

2 April 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERIA	NOMOR 1 / A
--------------	--	-------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN
DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 maka dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam Uraian Realisasi Pendapatan Kegiatan dan Proyek dengan Keputusan Walikota Mojokerto ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242:)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengurusan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
Pendapatan : Rp. 158.352.254.271,07
- b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - RutinRp. 100.671.456.136,00
 - PembangunanRp. 46.238.959.457,00
 - Jumlah Rp. 146.910.415.593,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah berlebih sejumlahRp. 11.441.838.678,07

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
 - Pendapatan Rp. 12.165.667.347,00
 - b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - Belanja Rutin Rp. 13.623.015.918,00
- Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
Berkurang Rp. 1.457.348.571,00

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini ;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 April 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 2 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 / A